



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

FREDERIK HAGEMUR, umur 59 Tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jln S. Bebari KPR Kehutanan RT. 001.Rw 002, Kelurahan matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Tuharea, S.H, dan Jerrol J. Kastanya, S.H., Keduanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum EDY TUHAREA, SH & REKAN beralamat di Jl., Warmasen Km 13 Komplek Perumahan Aqua Mandiri No 07, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 434/SKU.HK/9/2024/PN Son tanggal 6 September 2024;
sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N:

SAPTO WIYONO, Jeni kelamin laki-laki, Alamat terakhir Jln Perkutut, Rt 01, Rw 03 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Propinsi Papua Barat;
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 6 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, dibawah Register Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Son, tanggal 9 September 2024 (terlampir pada berkas perkara);

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 30 September 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan tentang pencabutan Gugatan Perkara Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Son, dengan alasan akan ada perubahan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan pencabutan tersebut sebelum Tergugat menanggapi dalam jawaban gugatannya maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat terhadap pencabutan gugatan tersebut sesuai pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor: 90/Pdt.G/2024/PN Son, harus dicoret dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Son. dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Rivai R. Tukuboya, S.H. masing-

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
- PNBP	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	117.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 247.000,00

Terbilang: (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)